

---

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN EKONOMIS BAGI  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI DI KOTA  
MATARAM)*****IMPLEMENTATION OF ECONOMICAL PROTECTION FOR  
INDONESIAN MIGRANT WORKER (STUDY IN MATARAM CITY)*****GUSTI AYU RANI YOLANDA DEVI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [deviyolanda737@gmail.com](mailto:deviyolanda737@gmail.com)**H. ZAENI ASYHADIE**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis Bagi Pekerja Migran Indonesia di Kota Mataram, yang membahas tentang Bagaimana pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pelaksanaan perlindungan ekonomis berupa perlindungan upah, pemberian jaminan sosial dan juga sosialisasi yang di lakukan untuk Pekerja Migran Indonesia dari segi ekonomis, sosial, dan teknis sudah terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu kurangnya informasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan kurangnya pengetahuan Pekerja Migran Indonesia dalam pengelolaan hasil upah yang didapatkan selama bekerja.

**Kata Kunci : Pelaksanaan; Perlindungan Ekonomis; Pekerja Migran.****ABSTRACT**

*This research purposes are to know the implementation of economical protection for Indonesian migrant worker in Mataram, which discuss how its implementation and what is inhibiting factors in implementation. Method of this study is empirical legal research. Based on research's result, it can be known that economical protections are in the form of providing social security, wages protection and also socialization on the wages. The provision of social security and also the socialization carried out for Indonesian Migrant Workers from an economic, social and technical perspective has been carried out well. The factors that hinder the implementation of economic protection for Indonesian Migrant Workers are the lack of information from the relevant apparatus, the illegal status of Indonesian Migrant Workers, and the lack of knowledge of Indonesian Migrant Workers in managing the wages earned during their work.*

**Keywords: Implementation; Economical Protection; Migrant Workers.**

## I. PENDAHULUAN

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja dengan cara bermigrasi di tempat baru dalam jangka waktu relatif menetap.<sup>1</sup>

Di wilayah Kota Mataram jumlah Tenaga Kerja Migran yang berangkat ke luar Negeri cukup tinggi dalam kurun waktu setahun PMI yang berangkat sebanyak 30.000 jiwa. Rata-rata pendidikan terakhir Pekerja Migran adalah SMP dan SMA. Di wilayah Nusa Tenggara Barat Pekerja migran yang berangkat pada Tahun 2021 cenderung dominan berasal dari wilayah Mataram dan Lombok Tengah tetapi tidak semua dari pekerja migran berangkat sesuai dengan prosedur.

Permasalahan PMI sangat beragam mulai dari PMI prosedural sampai non prosedural, permasalahan yang timbul dominan tentang pengupahan, pelecehan, penyiksaan, dan tidak sesuainya kontrak kerja dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini peran Pemerintah dan pihak lain yang memiliki wewenang seperti Perangkat Desa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi PMI sangat di butuhkan mengingat PMI juga bagian dari warga Negara Indonesia dan turut serta andil dalam perbaikan pembangunan dalam sektor ekonomi.

Perlindungan yang di lakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang harus di dapatkan PMI seperti menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya. Perlindungan ekonomis untuk PMI sangat penting karena merupakan hal dasar yang harus di lakukan, bentuk perlindungan ekonomis yang di berikan kepada PMI adalah perlindungan dalam pengupahan, pemberian Jaminan Sosial yaitu Asuransi Jiwa, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.

Tiap tenaga kerja termasuk pekerja migran Indonesia mempunyai tiga jenis perlindungan yaitu perlindungan sosial perlindungan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan yang di berikan kepada pekerja termasuk juga pekerja migran dan para keluarganya, perlindungan ini menjamin agar pekerja terhindar dari segala resiko yang secara tidak terduga terjadi, perlindungan teknis Perlindungan teknis merupakan suatu upaya dan segala aturan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dan resiko kerja terkait penggunaan alat atau mesin, material (bahan-bahan yang berbahaya/beracun), dan kondisi pada tempat kerja selama masa kerja berlangsung kemudian juga ketersediaan sarana penunjang sebagai antisipasi jika terjadinya kecelakaan kerja., dan perlindungan ekonomis Perlindungan ekonomis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu

<sup>1</sup>Aswatini et.all., *Migrasi Sebagai Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Pekerja Migran Indonesia Di Pasar Kerja Global*, Cet.ke 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm.14

di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya di sebut juga dengan Jaminan Sosial. Upaya pemberian perlindungan secara ekonomis, maka kebutuhan terhadap aturan tentang pengupahan menjadi mutlak adanya.

Pengupahan salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh hal ini secara tegas di amanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia di Kota Mataram? 2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi pekerja migran Indonesia di Kota Mataram?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia di Kota Mataram dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dari penelitian-penelitian yang sejenis dan dapat menjadi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Ekonomis Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Empiris, dengan tiga metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke lapangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kota Mataram

Terdapat instansi yang menaungi Pekerja Migran Indonesia di Kota Mataram diantaranya adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan juga (P3MI). Diketahui dalam kurun waktu 1 (satu) tahun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke wilayah penempatan kurang lebih sebanyak 30.000 jiwa. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat keluar Negeri, tentu sangat mempengaruhi devisa Negara yang masuk melalui pengiriman uang (remitansi). Dengan hal ini dapat di katakan bahwa Pekerja Migran Indonesia tentunya mempunyai kontribusi besar dalam menambah devisa Negara.<sup>2</sup>

Dengan tinggi nya keuntungan devisa atau remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran Indonesia di dalam Negeri tentu perlindungan khususnya dari aspek ekonomis maupun sosial bagi Pekerja Migran Indonesia harus di laksanakan dengan:

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan I Komang Soblo Adi, *Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha* di UPT BP2MI NTB, pada 28 Desember 2021

### a. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Menurut wawancara yang dilakukan bersama Made Setyaningrum selaku Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemasarakatan Program di UPT BP2MI Nusa Tenggara barat upaya perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indoneisa yang diberikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang bersifat menyeluruh termasuk di daerah Nusa Tenggara Barat sudah direalisasikan melalui program pemberdayaan masyarakat atau pelatihan kewirausahaan yang merupakan suatu bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMI beserta keluarganya.<sup>3</sup>

### b. Pemberian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia

Jaminan Sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga Negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat di prediksi karena adanya resiko Sosial dan Ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Keikutsertaan Pekerja Migran Indonesia dalam program Jaminan Sosial adalah program *mandatory* (wajib) dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan juga sistem yang di bangun oleh BP2MI terintegrasi dengan Disnaker, BPJS, Dukcapil, Kemenkes.<sup>4</sup>

Bentuk Jaminan Sosial yang diberikan pada PMI berupa:

#### 1) Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia biasanya berupa program Asuransi jiwa atau kesehatan yang mengikutsertakan PMI dalam program tersebut. Asuransi diartikan sebagai pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.<sup>5</sup>

Dalam merealisasikan pelaksanaan program Asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia pihak P3MI di wilayah Kota Mataram telah melakukan pembayaran Jaminan Asuransi BPJS ketenagakerjaan yang termasuk dalam perlindungan untuk kecelakaan kerja dan meninggal dunia pada saat pra penempatan sebesar Rp. 35.000 perorang dan BPJS ketenagakerjaan masa purna penempatan sebesar Rp. 175.000 perorang.<sup>6</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminann sosial Pekerja Migran Indonesia, maka PMI wajib mengikuti jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Pihak Pemerintah memberikan insentif tunjangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami sakit saat masa berjalannya kontrak, nominal biaya yang diberikan tergantung

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Made Setyaningrum, selaku *Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemasarakatan* di UPT BP-2MI NTB, pada tanggal 31 Desember 2021

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Made Setyaningrum, selaku *Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemasarakatan* di UPT BP-2MI NTB, Pada tanggal 2 Januari 2022

<sup>5</sup>Wikipedia, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>), Di akses pada 2 Januari 2022, pukul 05.25 WITA

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mansur Misbah, selaku *Admin Data Bestinet* di PT. Pamor Sapta Dharma, pada tanggal 4 Januari 2022

dari parahnya penyakit dan juga tagihan dari rumah sakit yang menangani perawatan PMI di Negara penempatan.<sup>7</sup>

## 2) Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan suatu pelayanan kesehatan atau juga bisa berupa uang tunai yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia bagi yang mengalami suatu kondisi yang bisa saja terjadi yaitu kecelakaan pada saat sebelum bekerja, saat sedang bekerja, maupun setelah bekerja.

Perlindungan atas resiko kecelakaan kerja yang terjadi saat sedang menjalani persiapan atau pelatihan selama berada di Negara penempatan kerja, hingga kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir bagi Pekerja Migran Indonesia.<sup>8</sup>

Selama masih berada di dalam kontrak yang berjalan PMI berhak mendapatkan Asuransi kecelakaan kerja baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Santunan berupa uang yang diberikan tergantung dari kondisi kecelakaan yang dialami apakah kecelakaan ringan atau fatal dan apakah akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan cacat fisik permanen yang diketahui mendapatkan santunan kurang lebih Rp. 4.000.000 juta rupiah atau juga masih bisa disembuhkan dengan cara medis. Diketahui perawatan yang diberikan mulai dari pengobatan, perawatan, operasi, alat kesehatan, dan juga sebagainya.<sup>9</sup>

## 3) Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 program Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang di bayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Hari Tua dapat digunakan sebagai tabungan bagi para PMI jika telah selesai masa kontrak kerja di Negara penempatan.

Pekerja Migran Indonesia mendapatkan santunan cacat hingga Rp. 100.000.000 juta rupiah akibat resiko kerja. Jaminan ini diharapkan memberi keringanan dalam faktor ekonomi agar Pekerja Migran Indonesia bisa melanjutkan hidupnya dengan cara mengolah hasil Asuransi yang di *claim*. Namun tidak semua PMI mau mengikuti jaminan hari tua hal ini dikarenakan iuran yang cukup tinggi di anggap memberatkan PMI karena harus membayar iuran yang cukup besar.<sup>10</sup>

## 4) Jaminan Kematian Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Bentuk pelaksanaan Jaminan Kematian yang dilakukan untuk Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di Negara penempatan saat masa bekerja berjalan dengan cara memfasilitasi pemulangan PMI kembali ke Negara asal. Pihak wali dari Pekerja Migran Indonesia dapat mengklaim Asuransi kematian sebesar Rp. 80.000.000 juta rupiah. Selain itu

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Made Setyaningrum, selaku *Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemasarakatan* di UPT BP-2MI NTB, Pada tanggal 5 Januari 2022

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan I Komang Soblo Adi, selaku *Kepala Sub Bagian Tata Usaha* di UPT BP2MI NTB, Pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Mansur Misbah, selaku *Admin Data Bestinet* di PT. Pamor Sapta Dharma, pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Made Setyaningrum, selaku *Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemasarakatan* di UPT BP-2MI NTB, Pada tanggal 7 Januari 2022

pihak PT memberi informasi kepada keluarga atau ahli waris PMI jika mendapatkan bantuan berupa uang pemakaman dan peti sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah dari BP3TKI dengan syarat PMI berstatus legal dan sudah menginformasikan terkait masalah meninggalnya ke BP3TKI. Pemerintah juga memberikan tanggungan biaya cargo atau pengiriman jenazah sekitar Rp. 20.000.000 juta rupiah.<sup>11</sup>

### c. Perlindungan Pengupahan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman.<sup>12</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pihak BP2MI jika mendapat surat aduan dari PMI dengan cara memberi surat edaran ke Perwakilan Indonesia yang ada di Negara penempatan kemudian pihak Perwakilan memberi panggilan kepada pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, pihak BP2MI juga memberi panggilan atau menyampaikan surat aduan PMI ke P3MI yang bertanggung jawab dalam pemberangkatan salah satu PMI nya.<sup>13</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Nyoman Dira salah satu PMI yang menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang dia jalankan dengan menerima uang tunai diberikan langsung oleh majikan tepat waktu, setiap tanggal kedatangan pertama kali Pekerja Migran Indonesia saat bekerja. Nominal upah yang diberikan selama sesuai dengan kontrak kerja awal yang di sepakati oleh pihak majikan dan PMI. Selama bekerja Nyoman mengaku dilindungi penuh oleh Negara terbukti dari pihak 1955 yang sewaktu-waktu berkunjung ke tempatnya bekerja untuk memastikan keadaannya selama bekerja dan memastikan bahwa gaji yang Nyoman dapatkan diberikan tepat waktu.<sup>14</sup>

Dalam melindungi Pekerja Migran Indonesai Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan Pelaksanaan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia agar terrealisasikan dengan baik selain pemberdayaan, perlindungan pengupahan, dan pemberian Jaminan Sosial.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan I Komang Soblo Adi, Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT BP2MI NTB, Pada tanggal 7 Januari 2022

<sup>12</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm.108

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan I Komang Soblo Adi, Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT BP2MI NTB, Pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Nyoman Dira, selaku Pekerja Migran Indonesia, Pada tanggal 11 Januari 2022

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan I Komang Soblo Adi, Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT BP2MI NTB, Pada tanggal 10 Januari 2022

## B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis Bagi Pekerja Migran Indonesia

### 1. Faktor Kurangnya Informasi Dari Perangkat Yang Terkait

Sesuai pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia BAB V Pasal 39 bahwa Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri. Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia, dalam upaya tersebut Pemerintah juga memerlukan bantuan dari beberapa pihak atau perangkat yang terkait dan berwenang untuk merealisasikan pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Namun jika dilihat pada realita masih kurangnya kesadaran Perangkat yang terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas terbukti dari hasil wawancara bersama dengan salah satu Pekerja Migran Indonesia yaitu Dewi Ratna yang menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi tentang apa itu PMI, apa saja manfaat yang ada jika menjadi Pekerja Migran Indonesia legal, bagaimana langkah-langkah menjadi PMI yang berangkat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apa saja bahaya yang terjadi jika menjadi PMI yang berstatus ilegal.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan kurangnya pemerataan sosialisasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat awam tentang bagaimana cara menjadi Pekerja Migran Indonesia yang berangkat sesuai prosedur, dan terbatasnya akses informasi, tentu keadaan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari semakin banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal dan memperluas pengetahuan CPMI.

### 2. Faktor Status Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Status Pekerja Migran Indonesia ilegal menyebabkan Banyaknya laporan permasalahan yang tidak di sertai dengan dokumen lengkap hal ini mempengaruhi lambatnya proses penanganan dalam membantu penyelesaian masalah PMI.<sup>17</sup>

Menurut hasil wawancara dari Siti Fatmawati salah satu PMI yang berangkat secara ilegal ke Negara Malaysia, dalam proses pemberangkatan Siti mengaku tidak mengetahui bahwa pihak yang memberangkatkannya bernama Sindy tidak memiliki PT resmi. Sebelum berangkat Siti tidak pernah mengetahui bagaimana menjadi PMI yang berangkat sesuai dengan prosedural. Selama bekerja Siti tidak pernah mendapatkan upah dari majikan yang memperkerjakannya sesuai dengan apa yang dijanjikan bu Sindy karena Siti juga tidak memiliki kontrak kerja, karena itu Siti nekat melarikan diri dan memiliki pekerjaan baru sebagai penjaga *laundry*, setelah beberapa bulan bekerja pihak Imigrasi menemukan jika Siti tidak memiliki paspor, Siti di bawa kemudian di tahan selama 5 bulan, pemulangan Siti kembali ke Negara asal dengan menggunakan uang pribadi.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Dewi Ratna, Selaku *Pekerja Migran Indonesia*, pada tanggal 14 Januari 2022

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Wiranti, Selaku *Pekerja Migran Indonesia*, pada tanggal 25 Januari 2022

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Siti Fatmawati, selaku *Pekerja Migran Indonesia*, pada tanggal 7 Februari 2022

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur menjadi PMI resmi, rendahnya pendidikan, dan masih banyak beroperasinya P3MI ilegal tentu dapat sangat merugikan bagi pekerja migran jika terus dibiarkan maka akan semakin banyak PMI yang berstatus ilegal.

### **3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pengelolaan Hasil Upah Yang Di Dapatkan**

Selama bekerja di luar Negeri tentu Pekerja Migran Indonesia memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya hidupnya dan juga keluarganya tak jarang PMI mengirim uang hasil bekerja ke Negara asal namun seringkali tidak digunakan untuk hal yang lebih berguna bagi masa depan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya edukasi tentang bagaimana pengelolaan dana yang didapatkan dengan baik. Bentuk upaya edukasi keuangan tentang cara menabung dan penyuluhan kewirausahaan agar buruh migran tidak selalu bergantung pada pekerjaan di luar negeri. tetapi juga memiliki pemasukan yang stabil di kampung halaman mereka.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu memberikan perlindungan dalam pengupahan dan juga mengikutsertakan PMI dalam program Jaminan Sosial. Dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi pekerja migran Indonesia di Kota Mataram sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah terlaksana dengan melibatkan beberapa pihak atau instansi yang berwenang sehingga aspek-aspek penting dalam perlindungan dapat terealisasi, Pemerintah berupaya dalam perlindungan dalam pengupahan bagi PMI agar terbayarkan upah secara penuh dan tepat waktu. Perlindungan lainnya adalah dengan mengadakan Sosialisasi hal ini dilakukan kepada Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan pengetahuan dan juga resiko terhadap PMI baik perlindungan dari segi Ekonomis, Sosial, dan juga Teknis yang bisa dilakukan pada masa penempatan maupun purna penempatan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai PMI dan kewajiban Pemerintah beserta instansi lainnya dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis Pekerja Migran Indonesia yaitu kurangnya informasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia ilegal, faktor kurangnya pengetahuan Pekerja Migran Indonesia dalam pengelolaan hasil upah yang di dapatkan. Disimpulkan ketiga faktor penghambat di atas menjadi bagian penting dari pelaksanaan perlindungan yang kurang dalam di realisasikannya tugas mereka hal ini terjadi karena kurang maksimalnya beberapa pihak individu ataupun kelompok dalam melaksanakan tugas mereka. Hali ini tentunya dapat menjadi persoalan yang serius yang dapat berpotensi merugikan banyak pihak khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia.

## B. Saran

1. Meskipun pelaksanaan perlindungan ekonomis bagi PMI di Kota Mataram sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 18 Nomor 2018 namun dalam beberapa hal masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Hendaknya Pemerintah lebih menjaga pola komunikasi antara Para Pekerja dan juga pihak Pemerintah sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi karena keterlibatan Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan menjadi faktor utama dalam suksesnya dan terlaksananya penegakkan hukum dalam melindungi para PMI baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial.
2. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan dan memperketat pengawasan terhadap perangkat yang terkait atau berbagai instansi yang ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan PMI dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena masih kurangnya rasa kesadaran antar individu dan kelompok dalam menjalankan tugasnya tersebut kemudian memberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak menjalankan tugasnya selain itu hendaknya pemerintah mengadakan pemerataan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar masyarakat jelas memahami tentang menjadi PMI aman dan sosialisasi pada PMI purna penempatan tentang mengolah hasil kerja yang diperolehnya untuk memulai usaha baru sehingga tumbuhnya lapangan pekerjaan baru di dalam Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Wijayanti Asri, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Sinar Grafika, Jakarta).

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18, Tahun 2007, *Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13, Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*.

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Nomor 5, Tahun 2021, *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua*.

### Website

Wikipedia, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>), Di Akses Pada 05.25 AM 27 januari 2022